



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor 503 /378.a / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : surat permohonan **TINA RUBIANA PURBA, S.Pd** selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ceria Nomor : 008/KB-CB/2022 tanggal 05 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB Ceria"
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh Tina Rubiana Purba, S.Pd tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Maret 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :

Nama pemohon : **TINA RUBIANA PURBA, S.Pd** untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH "KB CERIA"**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **0803230003703**

Alamat PAUD/KB : Desa Sei Kasih
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ceria pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ceria secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ceria*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 28 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

**TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680415 199203 1 014**





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010243.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YAN SUMEKAR M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris YAN SUMEKAR M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022051012100118 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris YAN SUMEKAR M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015592.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 10 Mei 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010243.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN CERIA SEI KASIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASRIJAL	1210081205760002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASRIJAL	1210081205760002	PEMBINA	KETUA
TINA RUBIANA PURBA	1210085707870001	PENGURUS	KETUA
NURAFNI	1210085703980002	PENGURUS	SEKRETARIS
SAIFUL SIMATUPANG	1210080806840004	PENGURUS	BENDAHARA
CICI RAUDA	1210085802020003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015592.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 10 Mei 2022